

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan salat jenazah bagi mereka yang meninggal, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki, maupun perempuan. Salat ini dikenal dalam literatur Islam sebagai salat jenazah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, yang berarti kewajiban ini akan gugur bagi seluruh komunitas jika telah ada beberapa orang yang menunaikannya.<sup>1</sup> Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini kecuali dari sebagian kecil ulama Mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa hukumnya sunat.<sup>2</sup> Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Pandangan mayoritas ini dianggap paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada.<sup>3</sup>

Hal itu ditunjuki oleh perintah Rasulullah kepada sebagian para shahabat untuk menyalatkan orang yang meninggal dunia di antara mereka, sedangkan Rasulullah tidak mau menyalatkannya karena dia memiliki hutang.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ،  
فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ:

صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ.<sup>4</sup>

“Dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau

---

<sup>1</sup> ‘Abd al-‘Azim, Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz (Jakarta: Pustaka Ibnu Kathir, 2005), hlm. 15. Muhammad bin Ibrahim ‘Abdullah al-Tuwayjiri, Mawsu’ah Fiqh al-Islami (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 2009), jld. II, hlm. 17.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ibrahim ‘Abdullah al-Tuwayjiri, Al-Zakhirah, (Riyad: Dar al-Risalah, 1429), hlm. 456

<sup>3</sup> ‘Abd al-‘Azim, Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz,... hlm. 15

<sup>4</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1619), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu’*.

bertanya: Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya? jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: Shalatkanlah saudara kalian ini.”

Demikian juga adanya seorang yang meninggal di perang Khaibar, dan Rasulullah tidak mau menyalatkannya, karena dia berlaku curang, namun memerintahkan para shahabat yang lain untuk menyalatkannya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرْزًا مِنْ خَرْزِ يَهُودَ، لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.<sup>5</sup>

“Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Lalu beliau berkata: “Shalatkan sahabat kalian!” kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata: Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat curang di jalan Allah. Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati selebar kain tenun Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham.”

Menyalatkan jenazah dengan jumlah yang banyak tentu lebih diutamakan dari jumlah yang sedikit, karena tentu akan lebih banyak yang akan mendo'akannya.

Namun ketika seseorang berada dalam keadaan tertentu sehingga tidak bisa dishalatkan oleh kaum muslimin, seperti yang dialami oleh Raja Habasyah

---

<sup>5</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* (no. 1210), dari jalur Zaid bin Khalid Al-Juhani secara *Marfu'*.

yang shalih yaitu Al-Najasyi Ashhamah,<sup>6</sup> dia meninggal di negeri kafir maka tidak ada yang menyalati jenazahnya, sehingga Rasulullah dan para shahabat menyalatkannya dari kejauhan karena Rasulullah berada di madinah, inilah yang dikenal dengan shalat Ghaib.

Akan tetapi dalam hal ini menuai silang pendapat di kalangan para ulama, sebagian mereka memandang penyari'atan shalat Ghaib tersebut khusus untuk Al-Najasyi, sementara yang lain menilainya secara umum. Demikian juga ada yang memahaminya secara khusus bagi jenazah orang yang meninggal di negeri yang jauh. Sedangkan yang lain memandangnya juga berlaku untuk orang yang di dalam negeri.<sup>7</sup>

Syaikh al-Albani menjelaskan bahwa terdapat empat pendapat mengenai disyariatkannya salat jenazah gaib. Pertama, salat jenazah gaib tidak disyariatkan sama sekali, dan jenazah hanya disalatkan jika berada di hadapan orang yang menyalatkannya, demikian pula dengan salat jenazah di kuburannya. Kedua, salat jenazah gaib disyariatkan secara mutlak, baik jenazah tersebut sudah disalatkan di negerinya maupun belum. Ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i dan pandangan terkenal dari Imam Ahmad, berdasarkan dalil dari tindakan Nabi Muhammad saw. yang melaksanakan salat untuk Raja Najasyi, meskipun raja tersebut berada jauh dari tempat Nabi. Ketiga, salat jenazah gaib hanya disyariatkan jika jenazah seorang muslim belum disalatkan. Keempat, salat jenazah gaib hanya disyariatkan untuk muslim yang semasa hidupnya memberikan banyak manfaat bagi kaum muslimin.<sup>8</sup>

Polemik berkepanjangan tersebut masih terus terjadi di kalangan para ulama, yang menjadikan sebagian penuntut ilmu bingung menentukan sikap.

---

<sup>6</sup> Abu Musa Al-Asy'ari berkata:

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر القصة وفيها وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لآتيته حتى أحمل نعليه

“Rasulullah memerintahkan kami untuk berangkat ke negeri Al-Najasyi, lalu mereka menyebutkan kisah tersebut yang di dalamnya sebagai berikut dan Al-Najasyi berkata: ‘Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasul Allah dan bahwasanya beliaulah yang menjadi berita gembira yang disampaikan oleh Isa bin Maryam, seandainya aku tidak mengemban kerajaan, niscaya aku akan mendatangnya untuk membawakan kedua sandalnya.’ Hadits ini dishahihkan oleh Al-Iraqi dalam *Takhrij Ihya'* (2/200) dan Al-Albani dalam *Ahkam al-Janaiz* (1/91).

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim dalam *Zadu al-Ma'ad* (1/205-206).

<sup>8</sup> Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Ahkam al-Janaiz*, ter. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 54

Sehingga tesis ini berupaya membahasnya secara terperinci dan menyeluruh dengan menganalisa Hadis-hadis tersebut dan juga mentarjih kontroversi pemahaman yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Berikut di antara Hadis-hadis tersebut:

#### **Hadis Pertama: Dari Jalur Abu Hurairah**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ.

Bahwasannya Nabi saw pernah beri tahu kematian Najasyi itu kepada Sahabatnya, kemudian ia berkata: Mintakan ampun, baginya kemudian ia keluar bersama Sahabatnya ke Mushalla, kemudian ia berdiri dan shalat bersama sahabatnya sebagaimana ia shalat jenazah.

#### **Hadis Kedua: Dari jalur Imran bin Hushain.**

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ.

“Telah bersabda Rasulullah, bahwasannya saudara kamu Najasyi telah mati, lantaran itu berdiri dan shalatkanlah atasnya. Maka kami pun berdiri lalu membikin shaff sebagaimana dibikin shaff bagi (shalat) mayit dan kita shalatkan atasnya sebagaimana dishalatkan atas mayit.”

#### **Hadis Ketiga: Dari jalur Jabir bin Abdillah.**

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوِّفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَصَفَّفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ.

“Dari Jabir bin 'Abdullah beliau berkata: Nabi bersabda: Hari ini telah wafat seorang laki-laki shalih, untuk itu marilah laksanakan shalat untuknya. Jabir berkata: Maka kami dibariskan lalu Nabi melaksanakan shalat dan kami bersama beliau shalat dalam barisan.”

#### **Hadis Keempat: Dari jalur Hudzaifah bin Asid.**

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ: أَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ أَيْ لَكُمْ مَاتَ بَعْضُ أَرْضِكُمْ قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: النَّجَاشِيُّ

“Dari Hudzaifah bin Asid berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* keluar bersama para sahabatnya, beliau lalu bersabda: Shalatlilah untuk saudara kalian yang meninggal di tempat lain, para sahabat bertanya, Siapa itu? beliau bersabda: Al-Najasyi.”

#### **Hadis Kelima: Dari jalur Ibnu Abbas.**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَيَّ النَّجَاشِيِّ

“Sesungguhnya Rasulullah Shalatlilah untuk Al-Najasyi.”

Hadis-hadis tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Ikmal fi Dzikri Man Lahu Riwayah fi Musnad Imam Ahmad*, karya Syamsuddin Abu Mahasin Al-Syafi'i (no. 1368).
2. *Shalat al-Ghaib*, karya Hisyamuddin bin Musa Afanah (18-19).
3. *Ahkam al-Janaiz*, karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani (hlm. 244).
4. *Shalat al-Mukmin*, karya Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani (3/1249).
5. *Kautsar Al-Ma'ani*, karya Muhammad Al-Syinqithi (2/447).

Hadis-hadis tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran berita mengenai penetapan hukum Shalat Ghaib, sehingga praktik kaum muslimin setiap ba'da shalat jum'at kita saksikan pengurus masjid memimpin manusia untuk shalat Ghaib.
2. Kitab-kitab fiqh yang menjelaskan shalat ghaib tidak melakukan tarjih dari perselisihan yang terjadi di antara para ulama.
3. Hadis-hadis tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai Hadis tersebut.
4. Hadis-hadis mengenai keislaman raja Al-Najasyi menuai kontroversi di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu, demikian juga penetapan hukum dari Hadis tersebut.
5. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai Hadis tersebut, apakah sifatnya mutlak diperbolehkan untuk yang meninggal di dalam negeri, ataukah khusus untuk yang di luar negeri saja, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
6. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai pengkhususan hukumnya khusus untuk Al-Najasyi saja tidak untuk yang lainnya.
7. Harus ada perbaikan ketetapan hukum sifat shalat Jenazah yang dipahami dan diamalkan oleh kaum muslimin dengan merujuk kepada amaliyah generasi awal Islam.
8. Penelitian dan pembahasan mengenai penetapan Shalat Ghaib dari peristiwa yang menimpa raja Al-Najasyi belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-Hadisnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadis tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya,

sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi peribadahan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadis* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Takhrij Al-Hadis Dan Dirasah Al-Asanid Mengenai Shalat Ghaib Rasulullah Untuk Raja Najasyi Ashhamah Dan Implikasinya Terhadap ketetapan hukum Shalat Jenazah Kaum Muslimin (Sebuah Analisa Fahmu al-Hadis)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Syaikh al-Albani menyebutkan empat pendapat tentang salat jenazah gaib: pertama, tidak disyariatkan sama sekali kecuali jenazah ada di depan yang menyalatkan; kedua, disyariatkan secara mutlak, baik jenazah sudah disalatkan di negerinya maupun belum, berdasarkan tindakan Nabi Muhammad saw. yang menyalatkan Raja Najasyi; ketiga, hanya disyariatkan jika jenazah seorang muslim belum disalatkan; keempat, hanya disyariatkan untuk muslim yang memberikan banyak manfaat bagi kaum muslimin. Polemik ini terus berlangsung di kalangan ulama, menyebabkan kebingungan di kalangan penuntut ilmu. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan membahas masalah ini secara rinci dengan menganalisis hadis-hadis terkait dan mengklarifikasi kontroversi yang ada. Karena perbedaan pendapat

mengenai hukum salat jenazah gaib masih terjadi di kalangan ulama, kami mengajukan pertanyaan berikut sebagai rumusan masalah:

1. Bagaimana keabsahan Hadis salat gaib Rasulullah untuk Raja Al-Najasyi Ashhamah?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadis tersebut?
3. Bagaimana implikasinya terhadap ketentuan hukum tata cara salat jenazah kaum muslimin?

### C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan tiga pertanyaan yang telah diajukan, dalam bentuk yang lebih singkat:

1. Menilai keabsahan Hadis salat gaib Rasulullah untuk Raja Al-Najasyi Ashhamah. Menentukan validitas dan autentisitas hadis tentang salat gaib Rasulullah untuk Raja Al-Najasyi.
2. Menganalisis kandungan dan problematika pemahaman Hadis tersebut. Menguraikan makna dan mengidentifikasi masalah pemahaman hadis tersebut di kalangan ulama.
3. Menilai implikasinya terhadap ketentuan hukum tata cara salat jenazah kaum muslimin. Meneliti dampak hadis ini terhadap hukum dan praktik salat jenazah dalam Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadis terutama tentang kehujjahan Hadis berdasarkan metode *syarh al-Hadis* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadis dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadis yang berkenaan dengan shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah, secara konseptual dan

praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan sifat shalat jenazah kaum muslimin, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam peribadahan mereka.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadis dan *Fahmu al-Hadis*, mengenai shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah, maka penulis menggunakan kaidah *Fahmu al-Hadis*, *Tashhah sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadis. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadis yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

D. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.

E. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.

F. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

G. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Hadisiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan sifat shalat jenazah kaum muslimin.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadis, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadis*.

Metode *Takhrij al-Hadis* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجْتُهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتِهِ  
عِنْدَ الْحَاجَةِ.<sup>9</sup>

“Mengeluarkan Hadis dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadis-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadis tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadis. Mengingat, Hadis merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadis tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadis adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadis telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadis atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadis adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

---

<sup>9</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.<sup>10</sup>

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadis itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadis dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.<sup>11</sup>

Para ulama Ahli Hadis tidak mau menerima Hadis yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا  
رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ  
حَدِيثُهُمْ<sup>12</sup>

“Para ulama hadis tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka hadisnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka hadisnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadis *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadis tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

<sup>10</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

<sup>11</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

<sup>12</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

Para ulama Ahli Hadis sepakat bahwa Hadis yang dapat diterima (*hadis maqbul*) adalah Hadis yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadis *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadis *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadis, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiyah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.<sup>13</sup>

Sedangkan kritik matan Hadis adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadis. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadis adalah dua metodologi yang mapan

---

<sup>13</sup> Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadîts*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughîts*, jil. 1, hlm. 17.

dalam penentuan kualitas Hadis. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadis dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadis serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadis. Apakah Hadis itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisih *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadis, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadis. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadis yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadis-hadis yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadis-hadis yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadis dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadis*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadis*.
7. Memahami Hadis dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadis* yang *mu'tabar*.<sup>14</sup>

Adapun mengenai *Syarah Hadis*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadis sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadis dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun pemikiran rasional.

---

<sup>14</sup>Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadis-hadis dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadis tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadis berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadis
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyiaran ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadis yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadis lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadis, karena menyajikan Hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyiarannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadis yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

### **G. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah dan implikasinya terhadap perbaikan sifat shalat jenazah kaum muslimin, sejauh ini ada beberapa yang membahas secara global berkaitan tentang sholat ghoib, dan khusus untuk sholat Ghoib untuk raja An Najjasy belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Beberapa penelitian terdahulu :

1. Karya Ilmiah "*Ahkam Shalat Ghaib wa Man Mata bi-Fayrus Corona: Dirasah Fiqhiyah*" merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad al-Bayoumi al-Rawi Bahansi Departemen Fiqh, Fakultas Studi Islam dan Arab untuk Pria, Qena, Mesir, Penelitian ini membahas hukum shalat atas orang yang meninggal dan keutamaan menghadiri serta mengiringi jenazah. Penelitian ini menjelaskan hukum shalat ghaib secara umum dan khusus untuk mereka yang meninggal karena virus Corona, termasuk prosedur memandikan, mengkafani, dan melaksanakan shalat jenazah serta shalat ghaib. Penelitian ini menekankan bahwa mereka yang meninggal karena virus Corona dapat dianggap sebagai syahid, serta menjelaskan hukum shalat atas syahid. Selain itu, penelitian ini menguraikan pelajaran dan hikmah dari pandemi virus Corona, serta memperingatkan masyarakat tentang bahaya virus yang telah merenggut banyak nyawa hingga saat ini.

Penelitian "*Ahkam Shalat Ghaib wa Man Mata bi-Fayrus Corona: Dirasah Fiqhiyah*" dan "*Takhrij Hadits dan Dirosah Asanid Mengenai Shalat Ghaib Raja An-Najasyi Ashamah*" sama-sama membahas shalat ghaib, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian pertama membahas hukum shalat ghaib secara umum dan khusus untuk mereka yang meninggal karena virus Corona, termasuk

prosedur pemulasaraan jenazah dan status syahid bagi yang meninggal karena virus tersebut. Penelitian kami fokus pada analisis hadits dan sanad terkait shalat ghaib yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk Raja An-Najasyi, memverifikasi keabsahan hadits dan memberikan pemahaman hukum berdasarkan hadits tersebut. Kedua penelitian ini berkontribusi pada pemahaman fiqh shalat ghaib, namun pendekatan dan objek kajiannya berbeda; yang satu menggunakan metode fiqhiyah untuk konteks modern pandemi, sementara yang lain menggunakan metode takhrij hadits dan analisis sanad untuk konteks sejarah Islam.

2. Skripsi : Studi Komparatif hukum sholat ghoib menurut mazhab hanafi dan syafi'i ditulis oleh Amir Mahmud, Penelitian ini membahas perbedaan pendapat mengenai hukum salat jenazah ghaib antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Salat jenazah adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) untuk mendoakan jenazah seorang Muslim, namun pelaksanaannya pada jenazah yang berada di tempat jauh dilakukan dengan salat ghaib. Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa salat jenazah ghaib tidak diperbolehkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa salat ghaib diperbolehkan untuk jenazah yang tidak berada di negeri yang sama. Mazhab Hanafi membatasi salat ghaib hanya untuk Nabi, sedangkan mazhab Syafi'i menganggap salat ghaib sunnah dan membolehkannya bagi umat Muslim. Walaupun membahas tentang sholat ghoib hanya saja Judul "Takhrij Hadits dan Dirosah Asanid mengenai Shalat Ghoib Raja al-Najjasy Ashamah" membahas proses identifikasi dan evaluasi hadis-hadis yang terkait dengan salat ghoib untuk Raja Najasyi Ashamah, dengan fokus pada takhrij (pengumpulan) hadis-hadis relevan serta analisis dirosah asanid (rantai perawi) untuk menilai keabsahan sanadnya, berbeda dengan skripsi yang membandingkan hukum salat ghoib antara mazhab Hanafi dan Syafi'i secara umum.
3. Skripsi : Tradisi Shalat Ghaib Setiap Selesai Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur (Studi Living Hadis) yang ditulis oleh Maria Ulfa, Penelitian ini membahas tradisi shalat ghaib yang dilakukan setiap selesai shalat Jumat di Pondok

Pesantren Darullughah Wadda'wah, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang telah berlangsung selama dua puluh satu tahun dan dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah, praktik, dan makna dari tradisi shalat ghaib tersebut. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi ini adalah bentuk amalan yang konsisten dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan perilaku keagamaan di kalangan santri.

Judul skripsi "Tradisi Shalat Ghaib Setiap Selesai Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur (Studi Living Hadis)" yang ditulis oleh Maria Ulfa membahas praktik kontemporer shalat ghaib di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dengan fokus pada sejarah, praktik, dan makna tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memahami pengaruh dan implikasi dari tradisi tersebut dalam konteks keagamaan. Berbeda dengan tesis yang kami susun yang lebih terfokus pada analisis hadis-hadis tertentu dan validitas sanadnya, penelitian Maria Ulfa menggali praktek aktual dan pengaruh sosial dari tradisi shalat ghaib di masyarakat pesantren, dengan implikasi langsung terhadap praktek keagamaan dan persepsi masyarakat terhadap praktik shalat ghaib.

4. Artikel : Sholat Jenazah dari Kejauhan (Shalat Ghoib), Tulisan ini membahas hukum shalat ghaib, yang dilakukan ketika seorang muslim meninggal di tempat jauh tanpa ada yang menshalatkannya. Berdasarkan hadits, Nabi Muhammad SAW pernah menshalatkan Raja An-Najasyi dari kejauhan. Terdapat tiga pendapat terkait shalat ghaib: (1) Imam Syafi'i dan Ahmad menganggapnya sunnah untuk setiap muslim yang meninggal jauh; (2) Imam Abu Hanifah dan Malik menganggapnya khusus untuk Nabi; (3) Ibnu Taimiyyah menganggapnya disyariatkan jika tidak ada yang menshalatkan di tempat meninggalnya. Praktik shalat ghaib yang dilakukan Nabi SAW untuk An-Najasyi karena tidak ada muslim yang menshalatkannya di tengah

masyarakat kafir. Namun, jika sudah ada yang menshalatkannya, maka shalat ghaib tidak diperlukan. Tradisi ini tidak dilakukan untuk setiap orang yang meninggal di tempat jauh, berbeda dengan beberapa praktik saat ini yang kadang dianggap bid'ah.

Artikel "Sholat Jenazah dari Kejauhan (Shalat Ghoib)" membahas hukum dan praktik shalat ghaib dalam Islam, menyoroti tiga pendapat ulama mengenai hal tersebut. Fokusnya adalah pada contoh Nabi Muhammad SAW menshalatkan Raja An-Najasyi dari kejauhan, dengan penekanan bahwa shalat ghaib diwajibkan ketika tidak ada muslim yang hadir untuk menshalatkan jenazah di tempat yang jauh. Artikel ini membandingkan pandangan ulama terkait praktik ini dengan beberapa praktik kontemporer yang dianggap bid'ah, sementara perbedaannya dengan judul "Takhrij Hadits dan Dirosah Asanid mengenai Shalat Ghoib Raja al-Najjasy Ashamah" adalah fokus analisis pada identifikasi dan validitas hadis-hadis yang terkait dengan salat ghoib untuk Raja Najasyi Ashamah serta implikasinya terhadap hukum shalat dalam konteks umat Islam.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadis, Kritik Hadis* maupun teori memahami Hadis telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadis fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*."<sup>16</sup> Buku ini membahas metode *Kritik Hadis* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."<sup>17</sup> Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadis* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan Hadis.

---

<sup>16</sup>Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

<sup>17</sup>Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*.”<sup>18</sup> Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”<sup>19</sup> Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadis*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadis Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”<sup>20</sup> Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadis* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadis*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadis*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadis mengenai shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah dan implikasinya terhadap perbaikan sifat shalat jenazah kaum muslimin, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadis tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh*, *Kritik* dan *Takhrij Hadis* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadis tertentu, maka kajian Hadis shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah dan implikasinya terhadap perbaikan sifat shalat jenazah kaum muslimin ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadis* dan *Fahmu al-Hadis*, serta *Mukhtalaf al-Hadis*.

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>18</sup>Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

<sup>19</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

<sup>20</sup>Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Syarah Hadis, Mukhtalaf al-Hadis, Fahmu al-Sunnah mengenai Hadis shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah.

Bab ketiga berisi tentang Metode Penelitian

Bab keempat berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid dan Tarjih atas kontroversi pemahaman mengenai keabsahan Hadis-hadis shalat Ghaib Rasulullah untuk raja Al-Najasyi Ashhamah.

Bab kelima kesimpulan dan saran

